

KONFLIK DAN MASYARAKAT DALAM REFLEKSI HUKUM

Oleh :

Syofie

Fakultas Syariah IAIN / UIN SU

Abstract

In general overview Indonesian society is a pluralistic society, the diversity compound. This situation is characteristic and unique identity of this country. Indonesian society is made up of various ethnic groups including ethnic Chinese in Indonesia's ethnic diversity complements culture alive and thriving today.

This article provides an overview of the diversity of Indonesian society that diversity can be a negative impact on the integrity of the nation. This writing approach is supported by the literature related to the law, observing the phenomena of conflict in the community, and the study of the documentation related data.

The study found that diversity can be a strong capital for social resilience of national politics, but this requires considerable attention from the government and stakeholders, religious authority and their organization, traditional leaders and others. If the development of harmony ignored then it will cause a little more friction to the social conflict, the settlement if it is not resolved by the legal umbrella is feared to affect the integrity of the Unitary Republic of Indonesia (Republic of Indonesia).

Keywords: Conflict, Community, Sanctions

Abstrak

Secara umum gambaran masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang pluralistik, majemuk dalam kebhinekaan. Keadaan ini merupakan ciri dan identitas yang unik. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari bermacam suku-suku termasuk Tionghoa ke dalam suku di Indonesia melengkapi keanekaragaman suku budaya yang hidup dan berkembang saat ini.

Artikel ini memberikan uraian terhadap keragaman masyarakat Indonesia yang keragamannya dapat saja berdampak negatif bagi keutuhan bangsa. Penulisan ini didukung dengan pendekatan studi pustaka yang terkait dengan hukum, pengamatan terhadap konflik yang terjadi di tengah masyarakat, dan studi dokumentasi terhadap data-data yang terkait.

Studi ini menemukan bahwa keragaman bisa menjadi modal yang kuat bagi ketahanan social politik nasional tetapi ini membutuhkan perhatian yang cukup dari pemerintah dan pemangku kepentingan, baik tokoh masyarakat, tokoh adat dan yang lainnya. Jika pembinaan dan pembangunan harmoni diabaikan maka hal tersebut sedikit banyak akan menimbulkan pergesekan ke dalam konflik sosial, penyelesaiannya jika tidak diselesaikan dengan payung hukum dikhawatirkan akan berdampak kepada keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kata Kunci : Konflik, Masyarakat, Sanksi

A. Pandangan Terhadap Konflik

Konflik dan damai merupakan fenomena dalam aktifitas kehidupan manusia. Konflik merupakan suatu siklus yang terus menerus bergerak,

berdampingan dan terkadang bersinggungan. Menurut Thamrin Amal Tamagola, Sosiolog UI, konflik berkaitan erat dengan setiap benturan, sikap dan pergaulan.

Berbicara tentang benturan, tidak setiap benturan dapat diselesaikan dengan kekerasan.

Terkadang konflik dibutuhkan, karena gesekan-gesekan konflik jika dikelola dengan tepat akan menghasilkan manfaat. Mesin kendaraan politik terkadang berasal dari konflik, menurutnya konflik ibarat garam dalam sayur.¹

Salah satu fungsi hukum adalah untuk menyelesaikan konflik di dalam masyarakatnya. Fungsi hukum adalah menertibkan pemecahan konflik-konflik. Secara tidak langsung, hukum (model paling jelas dari apa yang akan diambil adalah sistem pengadilan) baru beroperasi setelah ada suatu konflik. Yaitu jika seseorang mengklaim bahwa kepentingan telah diganggu oleh orang lain. Tugas pengadilan adalah untuk membuat suatu putusan yang akan mencegah konflik dari gangguan terciptanya kerja sama.

Sering dikemukakan bahwa pembicaraan tentang hukum barulah dimulai jika terjadi suatu konflik antara dua pihak yang kemudian diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga.

Schuyt secara panjang lebar mengemukakan tentang persoalan konflik dan penyelesaiannya sebagai berikut. Pihak ketiga dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk sebagai: suatu badan, seorang kepala suku, suatu dewan yang terdiri dari orang-orang pandai, suatu rapat umum, sesepuh atau yang dituakan dalam suatu keluarga atau klan, seorang yang memiliki keahlian khusus yang memiliki gelar di bidang hukum.

Munculnya hukum berkaitan dengan suatu bentuk penyelesaian

konflik yang bersifat netral dan tidak memihak. Dalam hal ini, hukum diidentikkan dengan “negara”. Di dalam masyarakat “pra-negara” pun terdapat aturan-aturan yang bersifat memaksa terhadap warga masyarakatnya: tentang bagaimana warga harus bertindak jika terjadi konflik, umpamanya jika ternak dicuri, dan orang menyangka bahwa salah seorang dari suku tersebut yang telah melakukannya.

Jelas terlihat adanya hubungan yang erat antara hukum dan konflik. Oleh karena pada masyarakat mana pun tak mungkin dapat mengelakkan terjadinya konflik tentang pembagian barang-barang yang ada di dalam masyarakat, konflik tentang kekuasaan atau konflik tentang janji-janji yang harus ditepati, konflik tentang cara-cara di mana kerugian yang diderita harus diberi ganti kerugian, dan sebagainya, maka salah satu bentuk upaya penyelesaiannya adalah melalui pengadilan.

Mengambil tempat berpijak dari filsafat yang dikembangkan oleh Thomas Hobbes tentang Homo Homini Lupus, yang menyatakan bahwa pada prinsipnya, manusia saling berkelahi satu sama lain. Manusia yang satu menjadi serigala bagi yang lain. Suka cakar-cakaran dan suka berperang. Sejarah tentang manusia dan masyarakat sejak dahulu kala penuh dengan hikayat yang berdarah-darah seperti itu. Karena itu, menurut Talcott Parsons, nafsu cakar-cakaran dan berperang harus dikekang dan dikendalikan agar suatu komunitas masyarakat dapat eksis di dunia ini. Untuk dapat mencapai kelangsungan masyarakat dimaksud, menurut pandangan kaum fungsionalisme, diperlukan beberapa prasyarat fungsional sebagai berikut:

1. Adaptasi, dalam hal ini, agar masyarakat dapat bertahan, mereka haruslah dapat

¹ Tamrin Amal Tamagola, disampaikan dalam acara Seminar di Madani Hotel, 2011.

- beradaptasi dengan lingkungannya, dengan jalan mereka menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan menyesuaikan lingkungan dengan diri mereka.
2. Pencapaian tujuan (*goal attainment, goal pursuance*) yang dalam hal ini, masyarakat harus dapat menentukan tujuan dengan jelas, dan mereka harus berusaha untuk dapat mencapai tujuan tersebut.
 3. Integrasi yang dalam hal ini yang dimaksudkan ialah bahwa masyarakat harus dapat menjaga keutuhan mereka dalam sebuah keterpaduan sosial, di mana hubungan antarkomponen-komponen masyarakat harus selalu dijaga agar masing-masing komponen-komponen tersebut dapat berfungsi dengan baik.
 4. Pemeliharaan pola (*latency* atau *pattern maintenance*), yakni mempertahankan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat melalui suatu proses sosialisasi dengan baik, sehingga masyarakat akan stabil sehingga dapat bertahan kelangsungan kehidupannya. Dalam pengertian mempertahankan pola ini, termasuk juga melakukan prasyarat pembaruan terhadap pola-pola kehidupan masyarakat dan budaya, sesuai perkembangan masyarakat dan lingkungannya.

Keempat prasyarat fungsional ini oleh kaum fungsionalisme sering disebut dengan “skema AGIL”, yang merupakan singkatan dari:

- A = Adaptation
 G = Goal attainment atau goal pursuance
 I = Integration
 L = latency

Paham fungsionalisme mengajarkan bahwa kondisi kehidupan manusia terdiri dari

beberapa tingkatan atau sistem sebagai berikut: (Anthony Giddens, *et al.*, 2008: 204)

1. Sistem fisika-kimia
2. Sistem organik
3. Sistem teleonomik
4. Sistem tindakan

Sistem fisika-kimia tercipta melalui proses fisika dan kimia dengan pengontrolan medium empiris. Sistem fisika-kimia ini mempunyai fungsi adaptasi. Sistem organik tercipta melalui proses organik dengan pengontrolan oleh kesehatan. Sistem organik ini mempunyai fungsi sebagai pencapaian tujuan dan spesifikasi. Sistem telonomik terbentuk atas kondisi-kondisi transendental yang dikontrol oleh medium penataan transendental. Fungsi dari sistem teleonomik ini adalah sebagai pemeliharaan terhadap pola-pola yang tersembunyi dan generalisasi. Adapun sistem tindakan ialah sistem yang didasarkan atas tindakan yang dikontrol oleh pemaknaan. Sistem tindakan ini mempunyai fungsi integrasi.

Menurut paham fungsionalisme, agar perkembangan masyarakat dapat berlangsung baik, harus memenuhi beberapa prasyarat yang disebut dengan prasyarat formalisme, yaitu prasyarat-prasyarat sebagai berikut: (Richard Osborne, *et al.*, 2005: 94)

1. Kontrol sosial. Agar segala-galanya dapat berjalan lancar, perlu suatu kontrol sosial yang efektif.
2. Sosialisasi. Berbagai undang-undang atau aturan lainnya harus diketahui oleh masyarakat. Karena itu perlu disosialisasikan.
3. Adaptasi. Memproduksi bahan makanan dan barang untuk kehidupan lainnya.
4. Sistem kepercayaan. Adanya agama, kepercayaan dan ideologi

bersama, sehingga masyarakat dapat selalu berpegang dan meneruskan nilai-nilai, termasuk nilai agama, kepercayaan, dan ideologi tersebut.

5. Kepemimpinan. Perlu kepemimpinan agar setiap rencana dalam masyarakat dapat dijalankan dengan baik.
6. Reproduksi. Diperlukan suatu set aturan main sehingga dapat dikontrol aktivitas seksual dan pemeliharaan anak.
7. Stratifikasi sosial. Diperlukan suatu strata sosial sehingga orang-orang termotivasi untuk memimpin.
8. Keluarga. Dalam hal ini untuk menjamin kelangsungan reproduksi.

Perlu ditekankan di sini bahwa kedelapan prasyarat formalisme tersebut baru dapat diwujudkan ke dalam kenyataan dan baru efektif bagi masyarakat tatkala semua prasyarat ini dapat dijalankan secara tertib, aman dan adil. Dari sinilah pintu masuk bagi sektor hukum, yakni agar hukum dapat menjaga ketertiban, keamanan dan keadilan dalam masyarakat yang bersangkutan.

B. Konflik dan Masyarakat

Konflik adalah setiap situasi di mana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-masing pihak, saling memberikan tekanan dan satu sama lain gagal mencapai suatu pendapat dan masing-masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka.

Tipe Pertama

Di dalam tipe pertama ini, konflik menjadi terselesaikan karena salah satu pihak, biasanya pihak yang

berada dalam posisi lemah atau menduduki posisi sebagai bawahan, menyerah terhadap situasi yang tidak mengenakan dan tidak menguntungkannya. Jika pihak yang lemah tadi mempunyai kesempatan untuk meloloskan diri dari kekuasaan pihak yang kuat, maka konflik pun terselesaikan.

Jadi penyelesaian konflik dengan tipe pertama ini akan terwujud jika terwujud keadaan-keadaan seperti: antara pihak yang berkonflik tidak saling bertemu lagi satu sama lain, menetap di dua tempat yang berjauhan, atau salah satu pihak mengasingkan diri. Di dalam suatu masyarakat di mana kecil kemungkinan terjadinya semua kemungkinan yang tersebut ini (tidak saling bertemu, dan seterusnya), baik karena kondisi sosial yang tidak memungkinkannya ataupun kondisi lain seperti kondisi geografis-fisik, maka kemungkinan semakin berkembangnya konflik tentunya menjadi lebih besar.

Tabel 1

Bentuk-bentuk Penyelesaian Konflik yang Terdiri dari 6 Sub kategori

TIPE KONFLIK	PENYELESAIAN KONFLIK
Tipe Keenam: Penggunaan Kekerasan	Kekerasan Penyelesaian secara kekerasan
Tipe Kelima: Yuridis-Politik	Tanpa kekerasan Tindakan politik dan sosial Pembentukan putusan legislatif Penyelesaian terpimpin
Tipe Keempat: Yuridis-Pengadilan	Pengadilan hukuman Proses sipil Proses administrasi Perdamaian yudisial Proses singkat Arbitrase
Tipe Ketiga: Pra-Yuridis	Penengah Perdamaian (di luar pengadilan) Perdamaian (secara formal) Pengaduan

Tipe Kedua: Dalam Penguasaan Sendiri	Undian (<i>loten</i>) Membicarakan Merundingkan
Tipe Pertama: Penyelesaian Sepihak	<i>Voorlopige anderwerping</i> (Penundukan sementara) <i>Exit</i> Penundukan

C. Manusia dan Hukum

Disepakati bahwa manusia adalah makhluk sosial adalah makhluk yang selalu berinteraksi dan membutuhkan bantuan dengan sesamanya. Dalam konteks hubungan dengan sesama seperti itulah perlu adanya keteraturan sehingga setiap individu dapat berhubungan secara harmonis dengan individu lain di sekitarnya. Untuk terciptanya keteraturan tersebut diperlukan aturan yang disebut oleh kita **hukum**. Hukum dalam masyarakat merupakan tuntutan, mengingat bahwa kita tidak mungkin menggambarkan hidupnya manusia tanpa atau di luar masyarakat. Maka; manusia - masyarakat - dan hukum merupakan pengertian yang tidak dapat dipisahkan, sehingga pemeo “*Ubi societas ibi ius* (di mana ada masyarakat di sana ada hukum) adalah tepat.

Hukum diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda, ada yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, ada juga yang menyatakan kegunaan, ada yang menyatakan kepastian hukum dan lain-lain. Akan tetapi dalam kaitan dengan masyarakat, tujuan hukum yang utama dapat direduksi untuk ketertiban (*order*). Mochtar Kusumaatmadja, (2002, hlm. 3) mengatakan “Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya

suatu masyarakat manusia yang teratur, ..., ketertiban sebagai tujuan utama hukum, merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya”.

Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat ini, diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antarmanusia dalam masyarakat. Kepastian ini bukan saja agar kehidupan masyarakat menjadi teratur akan tetapi akan mempertegas lembaga-lembaga hukum mana yang melaksanakannya.

Banyak kaidah yang berkembang dan dipatuhi masyarakat, seperti kaidah agama, kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan, dan kaidah moral. Kaidah hukum sebagai salah satu kaidah sosial tidak berarti meniadakan kaidah-kaidah lain tersebut, bahkan antara kaidah hukum dengan kaidah lain saling berhubungan yang satu memperkuat yang lainnya, meskipun adakalanya kaidah hukum tidak sesuai atau tidak serasi dengan kaidah-kaidah tersebut. Dahlan Thaib (2001, hlm. 3) mengatakan bahwa hukum itu sungguh-sungguh merupakan hukum apabila benar-benar dikehendaki diterima oleh kita sebagai anggota masyarakat; apabila kita juga betul-betul berpikir demikian seperti yang dirumuskan dalam undang-undang, dan terutama juga betul-betul menjadi realita hidup dalam kehidupan orang-orang dalam masyarakat. Dengan demikian hukum sebagai kaidah sosial, tidak lepas dari nilai (*values*) yang berlaku pada suatu masyarakat. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja (2002, hlm. 10) mengatakan “Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living*

law) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut”.

Hukum sebaiknya dipikirkan sebagai perangkat kewajiban-kewajiban yang mengikat yang dianggap sebagai hak oleh suatu pihak dan diakui sebagai kewajiban oleh pihak lain, yang telah dilembagakan lagi dalam lembaga-lembaga hukum, supaya masyarakat dapat terus berfungsi dengan cara yang teratur berdasarkan aturan-aturan yang dipertahankan melalui cara demikian. Pendek kata, asas timbale balik adalah dasar kebiasaan, tetapi hukum mempunyai dasarnya pada pelembagaan ganda.

Dari uraian di atas, tampak bagi kita bahwa ia berpendapat, hukum (kaidah hukum) berasal dari proses *double legitimacy* kaidah-kaidah sosial nonhukum yang telah ada sebelumnya. Sebagai contoh, larangan mencuri, larangan membunuh, larangan menipu, larangan memperkosa, dan lain-lain telah ada dalam kaidah-kaidah sosial (nonhukum); seperti kaidah adat (kebiasaan), kaidah agama, kaidah kesucilaan, maupun kaidah lain. Kemudian, melalui proses *double legitimacy*, larangan-larangan tadi dilahirkan lagi dalam wujud kaidah hukum yang tertuang dalam ketentuan Pasal 362 KUHP, Pasal 338 KUHP, Pasal 285 KUHP, dan lain-lain.

D. Unsur Sanksi dalam Kaidah Hukum

Jika kita memandang hukum sebagai kaidah, maka tidak boleh tidak, kita harus mengakui sanksi sebagai salah satu unsur esensialnya. Hampir semua yuris yang berpandangan dogmatik memandang hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakatnya. Apa yang

dimaksud sanksi? Banyak definisi ataupun deskripsi yang pernah dikemukakan oleh para pakar tentang pengertian sanksi itu, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo (1986: 9)
“Sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial”.
2. Menurut H. van der Tas (1956: 305)
“*Sanctie*, *bekranchtiging* (pengakuan); *het gelding maken* (pengesahan); *goedkeuring*, *bevestiging* (pembenaran, peneguhan, isbat); *strafrechtelijk: straf* (hukuman); *dwangmaatregel*, *ook volenrechtelijk* (sanksi)”.
3. Menurut John A. Yogis, Q.C (1983: 192)
“*Sanction, a consequence or punishment for violation of accepted norms of social conduct which may be of two kinds: those that redress civil injuries (civil-sanction), and those that punish crimes (penal sanction)*”.
4. Menurut *Running Press Dictionary of Law* (1976: 147)
“*Sanction: power to enforce a law. Consent: condone*”.
5. Menurut Charles F. Hemphill. Jr/Phillis D. Hemphill (1979: 191)
“*Sanction: (1) The penalty or punishment for violating a law; or a reward for obedience. (2) In international law, action by one or more state forward another state to force it to comply with legal obligations. (3) The act of a recognized authority ratifying or confirming an action*”.

Dari kelima definisi di atas, kita dapat melihat bahwa setidaknya sanksi mengandung unsur-unsur sebagai berikut.

1. Sanksi merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi dari pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial (baik kaidah hukum maupun kaidah nonhukum).
2. Sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan ditaatinya kaidah sosial tertentu.
3. Khusus mengenai sanksi hukum, pada garis besarnya dapat dibedakan atas:
 - 1) sanksi privat; dan
 - 2) sanksi publik.

Dengan demikian, kaidah hukum sebagai salah satu jenis kaidah sosial, jelas membutuhkan unsur sanksi sebagai unsur esensialnya.

Keesensialan dari unsur sanksi pada kaidah hukum tampak dari apa yang dikemukakan pakar-pakar berikut ini.

1. Paul Bohannan (Ihromi, 1984: 61)
 "... Jadi, sanksi adalah perangkat aturan-aturan yang mengatur bagaimana lembaga-lembaga hukum mencampuri suatu masalah untuk dapat memelihara suatu sistem sosial, sehingga memungkinkan masyarakat hidup dalam sistem itu secara tenang dan dalam cara-cara yang dapat diperhitungkan".
2. Leopold Pospisil (1956: 748-751)
 "Saya sendiri telah merumuskan hukum dengan menyebut 4 kriteria ...: (1) Hukum terwujud dalam keputusan yang dibuat oleh seseorang yang memiliki otoritas politik; (2) di dalamnya terdapat suatu definisi mengenai hubungan di antara kedua pihak yang berselisih (obligator); (3) penerapannya dilakukan secara teratur (dimaksudkan agar hal itu diterapkan secara universal); dan (4) padanya terpaut sanksi".
3. van den Steenhoven
 "... unsur-unsur yang kami artikan sebagai unsur hukum ialah

ancaman penggunaan paksa fisik, otoritas yang resmi, penerapan ketentuan secara teratur, dan reaksi masyarakat yang tidak spontan sifatnya".

Dari ketiga deskripsi hukum di atas, perlu kita catat pandangan dari Leopold Pospisil, karena meskipun ia mencantumkan sanksi sebagai salah satu atribut hukum, tetapi tampaknya Pospisil tidak terlalu mengunggulkan esensial sanksi dalam hukum. Pendapat itu tampak dari apa yang pernah dikemukakannya berikut ini. (dalam Ihromi, 1984: 1957)

"Banyak teori tentang hukum memberi peranan yang maha penting bagi sanksi, malah ada di antaranya yang membuat sanksi identik dengan hukum. Saya tidak hendak mengecilkan arti sanksi, tetapi saya tidak dapat menyetujui criteria sanksi adalah suatu criteria yang eksklusif bagi hukum dan bahwa ia juga lebih menonjol artinya dibandingkan dengan ciri-ciri lain yang telah saya perinci sebagai atribut hukum. Gabungan keempat kriteria itu menggambarkan sifat hakiki dari hukum. Sanksi sendiri tidak dapat menyebabkan suatu gejala sosial menjadi hukum, karena banyak keputusan politik yang dibuat secara ad hoc tanpa dimaksudkan akan diterapkan secara universal menggunakan sanksi, tetapi keputusan demikian bukanlah keputusan yuridis atau hukum. Sering para penulis tentang hukum masih lebih menyempitkan hukum dengan mengemukakan pandangan bahwa sanksi selalu bersifat penderitaan fisik".

Daftar Pustaka

Abdulfatah, Rohadi, 2004, Sosiologi Agama, Kencana Mas Publishing House

- Ali, Ahmad, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Ali, Ahmad, 2012, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Kencana Prenada Media Group
- Fuadi, Munir, 2011, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, Kencana Prenada Media Group
- L. Tanya, Bernard, 2011, *Hukum Dalam Ruang Sosial*, Genta Publishing
- M. Setiadi, Elly, 2008, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Kencana Prenada Media Group